



bank bjb

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. UM0404000126

Yang bertanda tangan dibawah ini : **Muhardi Affin** dalam jabatan selaku Manager Operasional dan **Hermawan Sri Meldiyanto** dalam jabatan selaku Manager Bisnis Konsumer dan Ritel I dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Kantor Cabang Rasuna Said berkedudukan di Menara Binakarsa, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan-DKI Jakarta (12940).

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : [REDACTED] selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 95, Ciputat 15412 Indonesia.

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp. 9.764.864.408,- (Sembilan miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan Paket Konstruksi Pembangunan Gedung Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 8-89.1/PPK-BLU/KU.01.1/04/2026 tanggal 08 April 2026, apabila :

Nama : **PT. MEGA BINTANG ABADI**

Alamat : Jl. Menteng Raya FA 01 No. 5, Kel. Jurang Mangu Barat
Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas Uang Muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama **283 (Dua ratus delapan puluh tiga) Hari Kalender**, dan efektif mulai dari tanggal **08 April 2026** sampai dengan **15 Januari 2027**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2026

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk

Hermawan Sri Meldiyanto
Manager Bisnis Konsumer & Ritel I

Muhardi Affin
Manager Operasional

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Kantor Pusat

Jl. Naripan No. 12-14 Bandung 40111, Telp. 62-22-4234868 Fax. 62-22-4206099